

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup bahagia selamanya dengan pasangannya dalam sebuah ikatan perkawinan yang harmonis dan langgeng.¹ Namun, pada kenyataannya mempertahankan perkawinan sangatlah sulit hingga berakhir pada perceraian. Perceraian pada dasarnya boleh dilakukan, akan tetapi dalam ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt.² Sebagaimana Sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبيدِ الحِمَاصِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ الوَليدِ
الْوَصَافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*“Dari Abdullah bin Umar beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: sesuatu yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah ialah talak”.*³

¹ John Finnis, *Marriage: A Basic and Exigent Good* (The Monist, 2008).

² Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif,” *Journal Of Legal And Cultural Analytic* Vol. 1, no. 1 (2022).

³ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. Juz 3 (Dar Risalah Al-'Alamiah, 2009), 180.

Dalam hal ini, perceraian hanya dilakukan sebagai solusi terakhir yang dapat dilakukan jika perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.⁴ Pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap orang yang hendak melakukan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan-alasan hukum yang bisa diterima sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal ini.⁵

Secara teori proses tahapan persidangan dalam hukum acara perceraian terdiri dari, tahapan perdamaian/mediasi, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dari penggugat dan pembuktian dari tergugat, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.⁶ Meskipun dalam proses persidangan tidak semua tahapan yang ada dalam persidangan harus dilalui, sebab hal tersebut bersifat tidak baku. Dari semua tahapan tersebut jika dijalani akan memakan waktu beberapa kali persidangan dan panjang, maka tahapan tersebut bisa selesai secara berulang-ulang. Dalam kasus perceraian biasanya jarang sekali selesai dalam waktu yang cepat, akan tetapi dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama

⁴ Susan L Brown and Matthew R.Wright, "Marriage, Cohabitation, and Divorce in Later Life," *Innovation in Aging* vol 1, no. 2 (2017): 6.

⁵ *Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975*, Cet 1 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 15.

⁶ Aah Tsamratul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Edisi 1, Cet 2 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 117–21.

Martapura, penulis menemukan persidangan yang terjadi hanya dalam waktu satu hari selesai.⁷

Dalam beberapa putusan yang penulis temui tersebut menyatakan bahwa perkara perceraian menganut asas sederhana, cepat, biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4) dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu bentuk penerapan dari asas sederhana, cepat, biaya ringan pasal tersebut yaitu dalam tahapan persidangan hakim tidak boleh mengarahkan pemeriksaan perkara yang berbelit-belit dan mengupayakan agar proses penyelesaiannya segera memberikan keputusan.⁸

Sementara dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia juga terkandung asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian seharusnya membuat perceraian itu tidak semudah yang dibayangkan sebagaimana dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Dimana wujud dari Pasal 39 UU perkawinan tersebut menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan

⁷ M. Usrin, "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Fakultas Hukum Universitas Palembang* Volume 16, no. No. 1 (2018): 63.

⁸ M. Usrin "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana."

menyertakan alasan-alasan yang telah ditentukan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁹ Hal itu ditujukan untuk membantu para pihak mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi keluarganya agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Sebagaimana yang dikemukakan pada hadis di atas bahwa perceraian adalah sebuah perbuatan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Dengan demikian asas ini tidak serta merta mengizinkan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Asas mempersulit perceraian bukan berarti menutup rapat terjadinya sebuah perceraian namun hanya mempersulit pelaksanaannya saja yang mungkin dengan hal tersebut perceraian dapat dihindari dengan terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian, terkecuali perdamaian yang dilakukan gagal barulah dilakukan di depan sidang. Namun demikian, usaha mendamaikan tetap menjadi prioritas utama Pengadilan dalam kasus perceraian.¹⁰

Sementara pada kasus yang penulis temukan yang diselesaikan dalam waktu satu hari selesai, yang terkesan sangat mudah melakukan perceraian tersebut yaitu pada perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Martapura dengan No. perkara 549/Pdt.G/2023/PA.Mtp, perkara No 901/Pd.G/2023/PA.Mtp dan perkara No 943/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Keberadaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama terkhusus Posbakum pada Pengadilan Agama Martapura telah memberikan layanan yang membantu dan meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang

⁹ *Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasan PP. No 9 Tahun 1975.*

¹⁰ Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 245.

hendak mendaftarkan permasalahannya. Bantuan hukum yang diberikan bukan suatu hal yang mudah sebab berkaitan dengan dengan pendanaan yang tidak sedikit dalam proses beracara. Pada Posbakum Pengadilan Agama Martapura telah ditugaskan sebanyak tiga orang pegawai. Dengan demikian dalam pra persidangan Posbakum berusaha semaksimal mungkin dalam membantu para pihak dalam menangani perkara gugat cerai terkhusus yang berkaitan dengan perkara gugat cerai dengan Nomor 549/pdt.G/2023/PA.Mtp, perkara No 901/Pd.G/2023/PA.Mtp dan perkara No 943/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik meneliti untuk mengetahui lebih dalam peran Posbakum yang berkaitan dengan bantuan yang dilakukan oleh Posbakum kepada para pihak yang berperkara, terutama dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri ini untuk menjadi sebuah skripsi dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Penanganan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Martapura”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana usaha Posbakum dalam membantu para pihak dalam menangani perkara Cerai Gugat dalam waktu satu hari di Pengadilan Agama Martapura?
2. Apa dampak yang diterima oleh para pihak dari usaha Posbakum dalam membantu para pihak dalam menangani perkara cerai gugat dalam waktu satu hari di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih detail tentang hal-hal yang dibantu oleh Posbakum dalam menangani perkara Cerai Gugat dalam waktu satu hari di Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk menganalisis dan menilai apa dampak yang diterima oleh para pihak dari usaha Posbakum dalam membantu para pihak dalam menangani perkara cerai gugat dalam waktu satu hari di Pengadilan Agama Martapura.

D. Signifikasi Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki manfaat. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menambah wawasan, pemikiran, dan meningkatkan pemahaman seputar peran pos bantuan hukum (Posbakum) dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura.
2. Secara Praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi, acuan dan referensi bagi para peneliti berikutnya. Serta untuk menambah khazanah dikepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah beberapa tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan. Peran dalam penelitian adalah peran Posbakum yang berusaha membantu para pihak dalam menangani perkara cerai gugat.¹¹

2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum itu berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.¹² Posbakum dalam penelitian ini adalah Posbakum yang ditugaskan di Pengadilan Agama Martapura.

3. Penanganan Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan ialah proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Penanganan adalah rangkaian langkah-langkah yang diambil untuk

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

¹² Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, "Tentang Posbakum," dikutip pada Agustus 2024, <https://pa-tasikmalayakota.go.id/tentang-posbakum/#:~:teks=Jadi%20Posbakum%20Pengadilan%20adalah%20layanan,yang%20mengatur%20tentang%20Kekuasaan%20Kehakiman%2C>.

menangani suatu masalah atau situasi yang memerlukan perhatian khusus.¹³ Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanganan tentang perkara gugat cerai yang dimulai dari menerima, memeriksa dan memutus perkara dalam proses persidangan, baik ditahap mediasi, pembacaan surat gugatan, replik dan duplik, pembuktian dan lain sebagainya.

4. Perkara Cerai Gugat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerai berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Putusnya hubungan suami istri menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113 KHI disebabkan karena adanya kematian, perceraian, dan putusan hakim. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan bukan karena kematian, melainkan atas keinginan salah satu diantara suami istri dengan alasan tertentu.¹⁴ Sementara Wahbah Zuhaili menyebutkan cerai itu sama dengan talak yang berarti melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan tali akad nikah dengan lafaz talak satu semisalnya. Namun perceraian disini mengacu pada cerai gugat.¹⁵

Gugat cerai adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Gugat cerai ini diatur dalam KHI

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," diakses pada tanggal 11 Juni 2024, t.t., <https://kbbi.web.id/penanganan>.

¹⁴ Lawal Mohammad Bani, "Dissolution of Marriage (Divorce) under Islamic Law," *Journal of Law, Policy and Globalization* vol 42 (2015): 141.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), 6873.

Pasal 132 (1) bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁶

5. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah suatu lembaga (institusi) yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹⁷ Sedangkan Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Pengadilan Agama menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan diamanahkan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu.¹⁸ Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Martapura.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Laode Muhammad Fawzul dengan judul “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”. Pada tahun 2023, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini berfokus pada

¹⁶ Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif,” 6–7.

¹⁷ Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia*, cet 1 (Banjarmasin: IAIN Antasar Press, 2015), 4.

¹⁸ “Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” t.t.

bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Gowa yang mana mayoritas pekerjaannya adalah petani yang serba kekurangan. Pelaksanaan pelayanan yang diberikan Posbakum untuk menciptakan rasa keadilan dan mendapat keringanan agar mereka memperoleh hak-haknya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Posbakum yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kasus cerai gugat yang diselesaikan dalam waktu satu hari.¹⁹

2. Skripsi oleh Aziz Setiawan dengan judul “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)” pada tahun 2021, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian Aziz Setiawan berbeda dengan penelitian penulis yaitu penelitiannya berfokus pada bantuan yang diberikan oleh Posbakum terkhusus hanya untuk masyarakat miskin. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bantuan yang diberikan oleh Posbakum kepada masyarakat yang meminta bantuan untuk mengajukan perkara cerai gugat saja. Sementara persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama pelayanan yang diberikan Posbakum.²⁰
3. Jurnal oleh Fauzan dengan judul “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota

¹⁹ Laode Muhammad Fawzul, “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B,” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2023.

²⁰ Aziz Setiawan, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang),” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

Bengkulu”, pada tahun 2017. Pada penelitian ini berfokus pada Posbakum yang memberikan pelayanan pemberian bantuan hukum telah sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Namun, pada penelitian ini Posbakum pada Pengadilan ini masih kekurangan sumber daya manusia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat dan telah sesuai dengan aturan yang ada.²¹

4. Skripsi oleh Hida Nurkisawa dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan” pada tahun 2022, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Perbedaan penelitian Hida dengan penulis yaitu penelitiannya berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai baik yang disebabkan dari faktor pertengkaran terus-menerus atau lain sebagainya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penanganan dan pemutusan perkara gugat cerai dalam waktu satu hari. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami.²²

²¹ Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vo. 4, no. 2 (2017).

²² Hida Nurkisawa, “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan,” *skripsi oleh Mahasiswi IAIN Salatiga*, 2022.

5. Skripsi oleh Mahrita Riani dengan judul “Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor. 134/Pdt.G/2021/PA.KDG)” pada tahun 2023, Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian Mahrita berbeda dengan penelitian penulis yaitu penelitiannya berfokus pada perceraian yang diajukan seorang istri kepada Pengadilan Agama karena suami yang pemabuk yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran hingga hancurnya keluarga. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penanganan dan pemutusan perkara gugat cerai dalam waktu satu hari yang diakibatkan karena terjadinya perselingkuhan.²³

Berdasarkan pembacaan terhadap laporan-laporan penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya, penanganan dan putusan Pengadilan Agama terhadap perkara gugat cerai yang terjadi bisa cepat atau lambat tergantung faktor yang melatarbelakanginya, seperti kehadiran para pihak dan lain-lain. Meskipun demikian, perkara gugat cerai tidak akan selesai dalam waktu satu hari persidangan. Sedangkan dalam penelitian ini, penanganan dan pemutusan perkara gugat cerai selesai dalam satu hari saja. Dimana seharusnya perkara gugat cerai itu menganut asas mempersulit perceraian.

²³ Mahrita Riani, “Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor. 134/Pdt.G/2021/PA.KDG),” *Skripsi oleh Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin*, 2023.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah perlu adanya sistematika penulisan agar memudahkan penulisan serta pembahasan, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

- Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.
- Bab II Membahas mengenai landasan teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu tinjauan umum tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Penanganan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Martapura.
- Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
- Bab IV Hasil dan pembahasan, pada bab ini menyajikan data penelitian yang merupakan pokok pembahasan penelitian, dimana dipaparkan hasil penelitian terkait Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Penanganan Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Martapura.
- Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.